



**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Susi Ramadana binti Jemadi, umur 26tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh di pabrik walet, tempat tinggal di Jalan Mesjid, Gang Amal, Dusun VIII, DesaKolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Suhendra bin Sukardi, umur 30tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Sederhana Pasar VII (dekat warung ibu kunyil), Dusun X Raya, DesaTembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04-02-2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:375/166/II/2012 tertanggal 13-02-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lulu Pricilia, perempuan, lahir 17-09-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suhendra bin Sukardi) terhadap Penggugat (Susi Ramadana binti Jemadi).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat/ untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/166/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

## B. Bukti saksi :

1. Heria binti Bukhari, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Mesjid Gang Amal, Dusun VIII,

Halaman 4 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat (dirumah saksi) kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2015 yang lalu karena Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat diwaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi billiar, suka mabuk-mabukkan dan tidak memberikan belanja dengan baik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi di Biliar dan pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan baik siang hari dan juga di malam hari di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena tempatnya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini



sudah lebih kurang satu tahun lamanya lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan mmabuk-mabukan yang tidak bisa ditinggalkannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Peri bin Junaidi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang aluminium, tempat tinggal di jalan Sukarela, Dusun IV, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan setelah menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sewaktu





Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan bahkan minimal satu kali dalam satu minggu;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi Billiar dan mabuk-mabukan di waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas tingkah laku dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 375/166/II/2012 tanggal 13

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut ikut menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1(satu) tahun lamanya sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2012 dan antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan sampai sekarang ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya



apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Suhendra bin Sukardi**) terhadap Penggugat (**Susi Ramadana binti Jemadi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.551.000.00 (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaedah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H.M. Nasir Ranguti, S.Ag.**

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 460.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 551.000.00

*(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)